



PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN PENDIRIAN BUMDES
“SIDOHARJO SIDOMAKMUR
SIDOHARJO”

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



KEPALA DESA *SIDOHARJO*
KECAMATAN *SIDOHARJO*
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA *SIDOHARJO*
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "*SIDOHARJO SIDOMAKMUR
SIDOHARJO*"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA *SIDOHARJO*,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa *Sidoharjo* perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "*Sidoharjo Sidomakmur Sidoharjo*".
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "*Sidoharjo Sidomakmur Sidoharjo*".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan & Pengadaan Barang Jasa BUM Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA *SIDOHARJO*
dan
KEPALA DESA *SIDOHARJO*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "*SIDOHARJO SIDOMAKMUR SIDOHARJO*"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa *Sidoharjo* yang berkedudukan di Kecamatan *Sidoharjo*, Kabupaten *Sragen*, Provinsi *Jawa Tengah*.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa *Sidoharjo*.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa *Sidoharjo*.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa *Sidoharjo*.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "*Sidoharjo Sidomakmur Sidoharjo*".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa *Sidoharjo* guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa *Sidoharjo*.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
13. Sekretaris BUM Desa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
14. Bendahara BUM Desa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
15. Pegawai BUM Desa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUM Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan

oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sidoharjo mendirikan BUM Desa "*Sidoharjo Sidomakmur Sidoharjo*".

Pasal 3

- 1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa.
- 3) Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- 4) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- 5) Desa yang sudah mendirikan BUM Desa melakukan pengurusan badan hukum kepada pemerintah sesuai ketentuan Perundang – undangan tentang BUM Desa.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "*Sidoharjo Sidomakmur Sidoharjo*" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUM Desa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 1 Maret 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI



Diundangkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 1 Maret 2024
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3